

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

##### 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>1</sup> Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan

---

<sup>1</sup> Didin Hafinuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 99-100

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam.<sup>3</sup>

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

### a. Pengertian Pengelolaan Zakat (LAZ)

Menurut UU N0.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya.

---

<sup>3</sup> Ibid, 381

<sup>4</sup> Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177

### b. Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, telah disebutkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### c. Pendistribusian Zakat

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu sebanyak 8 asnaf. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.At Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 196

Dari ayat diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, antara lain:

1. Orang-orang Fakir (*fuqarā'*)

Golongan fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya tidak ada. Seperti memberikan kebutuhan bahan pokok, memberikan zakat fitrah pada hari raya idul fitri dan bantuan langsung (zakat konsumtif) lainnya.

2. Orang-orang Miskin (*masākīn*)

Golongan miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap. Bentuk bantuan kecukupan dapat berupa bantuan langsung atau alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya.<sup>6</sup>

3. Para pengurus zakat (*amil*)

Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagi-bagikannya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Amil berhak memperoleh zakat meskipun dia kaya, sebab apa yang mereka

---

<sup>6</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 44

terima adalah upah dari jerih payahnya. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh lebih.

4. Orang yang perlu di bujuk hatinya (*mu'allafah qulubuhum*)

*Mu'allaf qulubuhum* adalah orang yang baru masuk islam, yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam. Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimiin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang dirakayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam. Dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.<sup>7</sup>

5. Orang yang terikat oleh hutang (*gharim*)

Gharim adalah orang yang menanggung hutang dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya dengan syarat hutangnya itu bukan dalam maksiat, akan tetapi untuk kemaslahatan orang lain. Seperti untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang

---

<sup>7</sup> Abdullah Zaki Al Kaff, *Ekonomi dalam perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 129

diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

#### 6. Ibnu sabil

Ibnu sabil yaitu adalah para musafir yang kehabisan biaya di negeri lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya, Perjalanannya bukan perjalanan maksiat.<sup>8</sup>

#### 7. Memerdekakan budak (*riqab*)

Yang dimaksud *riqab* adalah budak, yakni membebaskan dan memerdekakan budak. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Pada zaman sekarang ini pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka *mustahiq* ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

---

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 306

## 8. Sabilillah

Sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun pada zaman sekarang ini, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah, melindungi umat Islam, proyek kebaikan umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, jalan, rel kereta, mempersiapkan para da'i, dll.<sup>9</sup>

### d. Cara Pengelolaan Zakat

Cara pengelolaan zakat dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. Di Indonesia, cara pemanfaatan zakat selama ini dapat dogolongkan menjadi empat kategori:

1. Zakat konsumtif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri, zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 288

<sup>10</sup> Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

2. Zakat konsumtif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, dll.<sup>11</sup>
3. Zakat produktif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Seperti pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dll.
4. Zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil Seperti pemberian uang tunai.<sup>12</sup>

Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa ketentuan dalam mengelola dana zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan

Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana

---

<sup>11</sup> Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

<sup>12</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63



zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.

## 2. Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya.

## 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya.

## 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

#### 5. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

#### 6. Membuat pelaporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri.<sup>13</sup>

### **B. Kesejahteraan**

#### 1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam berbagai literatur ekonomi konvensional dengan mudah dapat dijumpai tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan.<sup>14</sup>

Kesejahteraan mempunyai arti aman, sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), 217-219

<sup>14</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011),

38

<sup>15</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 54

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.<sup>16</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan, menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) merupakan indikator keluarga sejahtera yang berangkat dari pokok pikiran dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1992 pasal 2 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera bahwa perkembangan kependudukan nasional mencakup upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang mempunyai pengaruh jangka panjang pada generasi penduduk Indonesia masa depan.

Kesejahteraan dalam BKKBN memiliki variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Indikator yang dipilih digunakan di oleh kader di desa yang pada umumnya tingkat pendidikan relatif rendah. Untuk mengukur derajat kesejahteraan maka selain memiliki validitas yang tinggi dan dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat desa.

---

<sup>16</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam ekonomi islam penguat LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), indikator kesejahteraan masyarakat dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan).

2. Keluarga Sejahtera Tahap I (Miskin)

Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama .
- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali dalam sehari atau lebih.
- c. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- d. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dinding yang baik.
- e. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- f. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- g. Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

---

<sup>17</sup> <http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm> (Diakses tanggal 26 Agustus 2015)

### 3. Keluarga Sejahtera Tahap II

Yaitu keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologi sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga melakukan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.
- d. Luas lantai rumah paling kurang  $8\text{m}^2$  untuk setiap penghuni rumah.
- e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- g. Seluruh anggota keluarga usia 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
- h. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

### 4. Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga yang selain memenuhi syarat keluarga sejahtera tahap I dan II, dapat pula memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut:

- a. Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.

- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- d. Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/televisei.

#### 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, II, dan III, dapat pula memenuhi kriteria pengembangan keluarga sebagai berikut:

- 1) Keluarga secara teratur atau waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

#### 3. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia dalam pandangan islam pada dasarnya dapat dilakukan atau diwujudkan dengan cara menjaga lima misi islam atau sering disebut dengan *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama (*al-dīn*), memelihara jiwa

(*nafs*), memelihara akal (*'aql*), memelihara keluarga atau keturunan (*nasl*), dan memelihara harta atau kekayaan (*māl*).

Al Ghazali menjelaskan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup, dalam pernyataannya yaitu:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ  
وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَّضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ  
الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ  
مَفْسَدَةٌ.

Artinya: "Yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syara' yang terletak pada 5 prinsip pemeliharaan yaitu memelihara: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda, setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip tersebut disebut **masalah**, dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut adalah **mafsadat**"<sup>18</sup>

Menurut Al-Ghazali, sejahtera (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dīn*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*māl*), dan intelek atau akal (*'aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (berdasarkan lima tujuan dasar tersebut).

Imam al Syatibi juga berpendapat bahwa dalam menjaga kelima misi islam tersebut tidak terlepas dari tujuan utama *maqashid syariah*

<sup>18</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Dalam Ihya' Ulum Al Din* (surabaya : PT. bina Ilmu offset, 2010), 56 - 57

yakni untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:<sup>19</sup>

a. *Daruriyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan *Daruriyat* apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan hidup manusia (meninggal).

b. *Hajiyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam Islam, terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban. Sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. *Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna atau yang menyempurnakan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan

---

<sup>19</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 283-284



pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>20</sup>

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan *maqasid syariah*, berikut ini akan dijelaskan kelima misi hukum Islam tersebut menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing yang menjadi ukuran atau kategori masyarakat sejahtera/maslahah dalam pandangan Islam, antara lain:

1. Memelihara agama (*al-dīn*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara tingkat agama *daruriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jama' dan sholat qashar seperti orang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.

---

<sup>20</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007), 80

c. Memelihara agama dalam tingkat *taḥsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar sholat. Membersihkan badan dan pakaian, ketiga ini erat kaitanya dengan akhlak yang terpuji. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

## 2. Memelihara jiwa (*nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

- a. Memelihara jiwa tingkat *daruriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara dalam tingkat *taḥsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

### 3. Memelihara akal (*'aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras, jika hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, sekiranya hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika, apabila dilakukan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

### 4. Memelihara kehormatan dan keturunan (*nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan jadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
  - b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan penyebutan mahar bagi suami pada waktu akan nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan ketika ia membayar mahar. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
  - c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi dalam rangka melengkapi perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
5. Memelihara harta (*māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu

- a. Memelihara harta tingkat *daruriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan itu

dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam, jika cara ini tidak dipakai maka tidak akan terancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam bagian pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131